



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALAN GERI GANTARA Bin LUKITO AGUNG HARIONO;**

Tempat lahir : Kediri;

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Januari 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. MH. Thamrin No.30 RT.004 RW.001 Kel. Kemasan
Kec. Kota Kediri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Danan Prabandaru, SH., MH., 2. Luka Fardani, SH., MH., 3. Vivin Najihah, SH., MH., 4. Yopi Trimadoni, SH., 5. Yeni Rachmawati, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 6 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 6 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa Alan Geri Gantara bin Lukito Agung Hariono, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alan Geri Gantara bin Lukito Agung Hariono, berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Denda: Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
10 (sepuluh) paket/klip plastik isi kristal putih shabu masing-masing beratnya yaitu $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram, $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram, $\pm 0,49$ (nol koma empat sembilan) gram, $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro dan bungkus plastik warna merah dirampas untuk di musnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALAN GERI GANTARA bin LUKITO AGUNG HARIONO tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kdr



2. Membebaskan Terdakwa ALAN GERI GANTARA bin LUKITO AGUNG HARIONO dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa ALAN GERI GANTARA bin LUKITO AGUNG HARIONO dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat, serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Alan Geri Gantara bin Lukito Agung Hariono, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023, bertempat di warung di Jalan MH Thamrin, Kelurahan Kemas, Kecamatan Kota, Kediri Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Sugeng Riyadi dan saksi Heri Setiawan, saksi Hendi Widodo anggota Narkoba Polres Kediri Kota mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa Alan Geri Gantara bin Lukito Agung Hariono, sering mengedarkan, menjual dan mengkonsumsi Narkoba selanjutnya melakukan penyelidikan ternyata benar informasi dari masyarakat tersebut;

selanjutnya saksi Sugeng Riyadi dan saksi Heri Setiawan, saksi Hendi Widodo anggota Narkoba Polres Kediri Kota menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar serta dilakukan penyidikan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alan Geri Gantara bin Lukito Agung Hariono pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wib, bertempat di warung di Jalan MH Thamrin, Kelurahan Kemas, Kecamatan Kota, Kediri Kediri serta dilakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa:10 (sepuluh) paket/klip plastik isi kristal putih shabu dimana: 6 (enam) paket/klip plastik isi kristal putih shabu masing-masing beratnya yaitu $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram, $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram, $\pm 0,49$ (nol koma empat sembilan) gram yang dimasukkan dalam bungkus plastik warna merah saya taruh di bawah meja warung dan 4 (empat) paket/klip plastik isi kristal putih shabu masing-masing beratnya yaitu $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram yang dimasukkan dalam bungkus rokok Marlboro selipkan dibelakang banner warung;

Bahwa saksi saksi Sugeng Riyadi dan saksi Heri Setiawan,saksi Hendi Widodo,anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan intrograsi terhadap Terdakwa Alan Geri Gantara bin Lukito Agung Hariono dimana menceritakan berkenal dengan sdr Jabrik di Lapas Kediri tahun 2021 selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 08.00 wib, sdr. Jabrik datang ke warungnya di warung miliknya (tempat menyimpan barang rongsokan) di Jl. MH Thamrin Kelurahan Kemasan Kecamatan Kota Kediri sambil membawa 2 (dua) bungkus shabu yaitu dalam bungkus rokok Marlboro dan bungkus plastik warna merah;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 08.00 wib, Terdakwa Alan Geri Gantara bin Lukito Agung Hariono di beritahu oleh sdr Jabrik ada urusan keluarga di Surabaya, dan rencana mau diambil sdr Bagus (katanya sdr Jabrik), dan belum sempat diambil sudah ditangkap oleh saksi Sugeng Riyadi dan saksi Heri Setiawan,saksi Hendi Widodo anggota Narkoba Polres Kediri Kota Kediri;

Bahwa Terdakwa saksi Sugeng Riyadi dan saksi Heri Setiawan,saksi Hendi Widodo, membeli dan menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis shabu-shabu tanpa ada ijin dari yang berwajib;

berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-02960/NNF/2022, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. For Nomor :06907/2022/NNF, tertanggal 11 April 2023 tersebut memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kdr



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Alan Geri Gantara bin Lukito Agung Hariono, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023, bertempat di warung di Jalan MH Thamrin, Kelurahan Kemas, Kecamatan Kota, Kediri Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Sugeng Riyadi dan saksi Heri Setiawan, saksi Hendi Widodo anggota Narkoba Polres Kediri Kota mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa Alan Geri Gantara bin Lukito Agung Hariono, sering mengedarkan, menjual dan mengonsumsi Narkoba selanjutnya melakukan penyelidikan ternyata benar informasi dari masyarakat tersebut;

Selanjutnya saksi Sugeng Riyadi dan saksi Heri Setiawan, saksi Hendi Widodo anggota Narkoba Polres Kediri Kota menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar serta dilakukan penyidikan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alan Geri Gantara bin Lukito Agung Hariono pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wib, bertempat di warung di Jalan MH Thamrin, Kelurahan Kemas, Kecamatan Kota, Kediri Kediri serta dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket/klip plastik isi kristal putih shabu dimana: 6 (enam) paket/klip plastik isi kristal putih shabu masing-masing beratnya yaitu $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram, $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram, $\pm 0,49$ (nol koma empat sembilan) gram yang dimasukkan dalam bungkus plastik warna merah saya taruh di bawah meja warung dan 4 (empat) paket/klip plastik isi kristal putih shabu masing-masing beratnya yaitu $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram yang dimasukkan dalam bungkus rokok Marlboro selipkan dibelakang banner warung;

Bahwa saksi saksi Sugeng Riyadi dan saksi Heri Setiawan, saksi Hendi Widodo, anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan intrograsi terhadap Terdakwa Alan Geri Gantara bin Lukito Agung Hariono dimana menceritakan berkenalan dengan sdr Jabrik di Lapas Kediri tahun 2021 selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 08.00 wib, sdr. Jabrik datang ke warungnya di warung miliknya (tempat menyimpan barang rongsokan) di Jl. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin Kelurahan Kemasan Kecamatan Kota Kediri sambil membawa 2 (dua) bungkus shabu yaitu dalam bungkus rokok Marlboro dan bungkus plastik warna merah;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 08.00 wib, Terdakwa Alan Geri Gantara bin Lukito Agung Hariono di beritahu oleh sdr Jabrik ada urusan keluarga di Surabaya, dan rencana mau diambil sdr Bagus (katanya sdr Jabrik), dan belum sempat diambil sudah ditangkap oleh saksi Sugeng Riyadi dan saksi Heri Setiawan, saksi Hendi Widodo anggota Narkoba Polres Kediri Kota Kediri;

Bahwa Terdakwa Alan Geri Gantara bin Lukito Agung Hariono, menyimpan memiliki narkoba jenis shabu-shabu tanpa ada ijin dari yang berwajib;

Berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-02960/NNF/2022, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. For Nomor :06907/2022/NNF, tertanggal 11 April 2023 tersebut memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 10 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: ALAN GERI GANTARA Bin LUKITO AGUNG HARIONO tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kdr, atas nama Terdakwa ALAN GERI GANTARA Bin LUKITO AGUNG HARIONO tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUGENG RIYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 07.00 wib, saksi dan rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota menangkap Terdakwa di warung barang rongsokan di Jl. MH Thamrin Kelurahan Kemasan



Kecamatan Kota Kediri, dimana Terdakwa kedapatan memiliki shabu yang dikemas dalam bungkus plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus rokok Marlboro dan bungkus plastik warna merah yang ditaruh di bawah meja warung dan diselipkan di belakang banner warung tersebut;

- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan penyitaan barang bukti antara lain 10 (sepuluh) paket/klip plastik isi kristal putih shabu masing-masing beratnya yaitu $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram, $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram, $\pm 0,49$ (nol koma empat sembilan) gram, $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, dan bungkus plastik warna merah untuk menyimpan shabu. Yang mana sewaktu ditangkap untuk 6 (enam) paket/klip plastik isi kristal putih shabu masing-masing beratnya yaitu $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram, $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram, $\pm 0,49$ (nol koma empat sembilan) gram yang dimasukkan dalam bungkus plastik warna merah ditaruh di bawah meja warung, sedangkan untuk 4 (empat) paket/klip plastik isi kristal putih shabu masing-masing beratnya yaitu $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro diselipkan di belakang banner warung milik Terdakwa di Jl. MH Thamrin Kelurahan Kemas Kecamatan Kota Kediri, tempat dimana Terdakwa ditangkap tersebut;
- Bahwa barang bukti yang telah saksi sita dari Terdakwa tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa shabu didapatkan Terdakwa dari sdr. JABRIK yang dikenal Terdakwa sewaktu sama-sama menjadi napi di Lapas Kediri tahun 2021 yang lalu, dan untuk shabu tersebut didapatkan dari sdr. JABRIK pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekira pukul 08.00 wib, untuk jumlah dan harganya tidak tahu, karena hanya dititipi 2 (dua) bungkus shabu yaitu dalam bungkus rokok Marlboro dan bungkus plastik warna merah, yang mana transaksi shabu tersebut dengan cara langsung sdr. JABRIK datang menemui Terdakwa di warung milik Terdakwa di Jl. MH Thamrin Kelurahan Kemas Kecamatan Kota Kediri tersebut;



- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut dititipkan oleh sdr. JABRIK kepada Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekira pukul 08.00 wib, yang nantinya ada suruhan dari sdr. JABRIK untuk mengambil shabu tersebut, dimana jikalau barang sudah diambil nantinya Terdakwa mendapat imbalan/upah untuk penitipan shabu tersebut, kemudian shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di warung milik Terdakwa di Jl. MH Thamrin No.30 RT/RW 004/001 Kelurahan Kemasan Kecamatan Kota Kediri yang mana untuk shabu dalam bungkus plastik warna merah ditaruh di bawah meja warung, sedangkan untuk shabu dalam bungkus rokok Marlboro diselipkan di belakang banner warung;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa barang bukti tersebut ada di dalam banner selanjutnya setelah mengetahui barang bukti tersebut ada di dalam banner, saksi meminta Terdakwa mengambil barang bukti tersebut karena tempat tersebut di dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa;

2. Saksi HERI SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 07.00 wib, saksi dan rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota menangkap Terdakwa di warung barang rongsokan di Jl. MH Thamrin Kelurahan Kemasan Kecamatan Kota Kediri, dimana Terdakwa kedapatan memiliki shabu yang dikemas dalam bungkus plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus rokok Marlboro dan bungkus plastik warna merah yang ditaruh di bawah meja warung dan diselipkan di belakang banner warung tersebut;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan penyitaan barang bukti antara lain 10 (sepuluh) paket/klip plastik isi kristal putih shabu masing-masing beratnya yaitu $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram, $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram, $\pm 0,49$ (nol koma empat sembilan) gram, $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, dan bungkus plastik warna merah untuk menyimpan shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa shabu didapatkan Terdakwa dari sdr. JABRIK yang dikenal Terdakwa sewaktu sama-sama menjadi napi di Lapas Kediri tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa Jabrik mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa di warung tersebut dimana barang tersebut berupa 2 (dua) bungkus sabu yaitu di dalam bungkus rokok Marlboro dan bungkus plastik warna merah;
- Bahwa pada penggeledahan pertama yang menemukan barang bukti adalah saksi di pojokan di bawah meja sedangkan penggeledahan yang kedua, barang bukti ditemukan di banner di depan warung;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa;

3. Saksi HENDI WIDODO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 07.00 wib, saksi dan rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota menangkap Terdakwa di warung barang rongsoan di Jl. MH Thamrin Kelurahan Kemasan Kecamatan Kota Kediri, dimana Terdakwa kedapatan memiliki shabu yang dikemas dalam bungkus plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus rokok Marlboro dan bungkus plastik warna merah yang ditaruh di bawah meja warung dan diselipkan di belakang banner warung tersebut;
- Bahwa tugas saksi pada saat penangkapan tersebut, saksi memantau di perempatan di luar jalan;
- Bahwa saksi yang menemukan barang bukti berupa klip plastik isi kristal putih di dalam banner di luar warung;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa Jabrik mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa di warung tersebut dimana barang tersebut berupa 2 (dua) bungkus sabu yaitu di dalam bungkus rokok Marlboro dan bungkus plastik warna merah;
- Bahwa pada penggeledahan pertama yang menemukan barang bukti adalah saksi di pojokan di bawah meja sedangkan penggeledahan yang kedua, barang bukti ditemukan di banner di depan warung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YUDIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jarak antara warung tempat rongsokan dengan rumah Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa posisi warung tempat rongsokan dengan rumah saksi berdekatan;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 tidak ada pihak kepolisian yang datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan juga bertetangga karena jarak rumah saksi dengan Terdakwa berhadapan;
- Bahwa saksi sebagai ketua RT sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi tanggal 27 Maret 2023 dimana Terdakwa ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemulung barang-barang rongsokan lalu dijual;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan istri Terdakwa di daerah Dusun Tawangsari Desa Karangrejo;
- Bahwa Terdakwa sering taruh barang rongsokan di warung milik ibu Terdakwa di jalan Thamrin daerah Kemas;
- Bahwa warung tempat rongsokan tersebut setiap harinya pagi dibuka dan sore ditutup dan dalam dikunci terkunci;
- Bahwa setiap hari Terdakwa berada di tempat rongsokan tersebut, pagi datang sore pulang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 1 (satu) kali dalam perkara pil dobel L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa sudah dihukum 4 (empat) kali;

2. Saksi ANANG ALFIAN, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehari-hari tinggal dengan mertua dan istri Terdakwa di daerah Dusun Tawangsari Desa Karangrejo;
- Bahwa letak warung tempat rongsokan di daerah Kemas;
- Bahwa Terdakwa datang ke warung tempat rongsokan pagi hari dan pulang sore hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 4 (empat) kali yang terakhir kasus pil dobel L tahun 2021;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemulung barang rongsokan;
- Bahwa warung tempat rongsokan tersebut milik ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui polisi melakukan penggeledahan di dalam warung barang rongsokan;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi HERU TRI WIBOWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehari-hari tinggal dengan mertua dan istri Terdakwa di daerah Dusun Tawangsari Desa Karangrejo;
- Bahwa letak warung tempat rongsokan di daerah Kemasari;
- Bahwa Terdakwa datang ke warung tempat rongsokan pagi hari dan pulang sore hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum masalah pil dobel L;
- Bahwa saksi sebagai ketua RW;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, tidak ada orang dari pihak kepolisian datang ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pemulung barang rongsokan untuk dijual;
- Bahwa di daerah saksi ada dibentuk SATGAS LP4GN BNN, saksi salah satu anggotanya sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi tahu ada CCTV program dari PRODAMAS terpasang sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui polisi melakukan penggeledahan di dalam warung barang rongsokan;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 07.00 wib, di warung tempat barang rongsokan di Jl. Thamrin Kelurahan Kemasari;
- Bahwa warung tersebut dahulunya warung bekas kopi dijadikan tempat menaruh barang rongsokan;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di warung tersebut;
- Bahwa barang bukti ditemukan di bawah meja dan di dalam banner;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki shabu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai pemulung mengumpulkan barang – barang bekas;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berangkat pagi pukul 05.00 wib, pulang sore pukul 18.00 wib;
- Bahwa warung tersebut milik mertua Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa di warung tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari SATNARKOBA POLRES KEDIRI melakukan penggeledahan dan ditemukan barang yang diduga sabu-sabu lalu selanjutnya Terdakwa dibawa ke dalam mobil menuju Polres;
- Bahwa keseharian Terdakwa tidak berada di warung tempat barang rongsokan tersebut, setiap hari Terdakwa datang ke Kemasan untuk kerja dari pukul 05.00 wib pagi sampai sore pukul 18.00 wib;
- Bahwa yang pertama kali disampaikan oleh petugas SATNARKOBA Polres Kediri kepada Terdakwa saat polisi datang yaitu polisi turun dari mobil yang bernama bapak Heri lalu tanya kepada Terdakwa mana hp sama kendaraan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab hp apa kendaraan apa Terdakwa tidak punya lalu bapak Sugeng datang menanyakan "Kamu Alan Jungle" Terdakwa jawab "Alan ada 2 yaitu Alan saya dan Alan Jungle jadi yang mana" lalu bapak Sugeng menjawab "kamu Alan Jungle" Terdakwa jawab "bukan pak kalau bapak tidak percaya silahkan tanya sama orang-orang disini" dan bapak Sugeng bertanya "ini warung siapa" Terdakwa menjawab "warung ibu saya";
- Bahwa tangan Terdakwa diborgol lalu disuruh mengambil barang dengan paksa oleh bapak Heri dan bapak Sugeng di belakang Terdakwa tapi Terdakwa tidak mau tapi ada yang mendorong Terdakwa;
- Bahwa bingkisan masih tertutup belum terbuka isinya apa Terdakwa tidak tahu tapi Terdakwa disuruh ambil lalu Terdakwa serahkan ke bapak Heri;
- Bahwa yang mengambil bingkisan adalah Terdakwa dan wujudnya berupa bungkus rokok sudah terbuka;
- Bahwa Penyidik yang mengetik BAP berdasarkan cerita Terdakwa setelah itu Terdakwa tanda tangan tanpa dibaca;
- Bahwa pada waktu Terdakwa di BAP tidak didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa tanda tangan yang di BAP benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa nama Jabrik dan Bagus bisa muncul di BAP karena Penyidik yang menyuruh Terdakwa menyebutkan nama tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat Alan Jungle;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai sabu atau menerima sabu dari orang lain;
- Bahwa pada saat melakukan penyidikan, di ruangan tersebut ada bapak Kukuh dan bapak Dwi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Penyidik menanyakan kepada Terdakwa dengan membentak-bentak tapi tidak memukul;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengarang cerita di BAP oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 3 (tiga) kali yaitu perkara judi, pengeroyokan, pil dobel L, terakhir ini sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal orang yang bernama Jabrik;
- Bahwa Terdakwa yang menyebutkan nama Jabrik ke Penyidik karena Terdakwa disuruh mengarang oleh Penyidik dan pada waktu diperiksa, Terdakwa dimarah-marahin terus tetapi Terdakwa sudah bercerita apa adanya tetapi Terdakwa tetap disalahkan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan namanya Bagus;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan BAP mengaku barang berupa sabu-sabu milik Terdakwa tetapi dalam persidangan ini mengatakan barang tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa yang benar adalah keterangan Terdakwa dipersidangan dan BAP tersebut tidak benar sama sekali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi RUDI HARTONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kaniit Sidik tapi sekarang sudah pindah KAUR BIN OPS RESKRIM;
- Bahwa Penyidik tidak menyuruh Terdakwa menyebutkan mengarang nama Jabrik dan Bagus agar penyidikannya cepat selesai;
- Bahwa saksi ikut dalam 1 ruangan tersebut akan tetapi dalam usaha penyidikan adalah saksi Dwi Ari Nugroho;
- Bahwa BAP tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak ada pemaksaan di dalam BAP;
- Bahwa setiap pemeriksaan, saksi ada di ruangan tersebut;
- Bahwa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terhadap Terdakwa cuma 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada tekanan dan pemukulan terhadap Terdakwa dalam melakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu Sugeng, Hendi Widodo, Heri setiawan;
- Bahwa diadakan gelar perkara terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut;
- Bahwa penangkapan Terdakwa sesuai prosedur /SOP;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Kantor Polres sekitar pagi habis apel;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diperiksa dari pagi pukul 10.00 wib sampai pukul 12.00 siang;
- Bahwa peran saksi memastikan bahwa penyidikan berjalan dengan baik sesuai prosedur;
- Bahwa pada saat Terdakwa diminta keterangannya ada Penasehat Hukum tapi belakangan, diakhir pemeriksaan Penasehat Hukum datang;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang dilakukan Di RS Bhayangkara pada saat Terdakwa ditangkap langsung dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa 1. Pada saat Terdakwa diperiksa, saksi tersebut tidak ada, 2. Terdakwa tidak pernah ikut gelar perkara, 3. Pengacara tersebut yang mengadakan bapak Sugeng dan bapak Heri, 4. Terdakwa diperiksa dari pukul 07.30 wib pagi sampai pukul 23.00 wib malam;

2. Saksi DWI ARI NUGROHO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Penyidik Pembantu narkoba;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa ada saksi, Kanit, dan Terdakwa di ruangan tersebut;
- Bahwa saksi yang mengetik BAP, saksi tanya Terdakwa yang menjawab kemudian Terdakwa saksi suruh baca lalu tanda tangan;
- Bahwa saksi sendiri yang menanyakan ke Terdakwa dan Terdakwa yang menjawabnya;
- Bahwa Terdakwa menjawab pertanyaan dari saksi dengan santai sambil saksi tawarin makan serta rokok dan Terdakwa mau;
- Bahwa tidak ada bentakan-bentakan dalam melakukan BAP terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sangkaan perbuatan yang ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barangnya milik Terdakwa dan dimana posisinya, kata Terdakwa di bawah meja dan banner, Terdakwa mengatakan titipan saudara Jabrik terus diitip nanti ada temannya bernama Bagus nanti diambil

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa dikasih uang dan diterima imbalan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa nama nama Jabrik dan Bagus benar Terdakwa yang menyebutkan;
- Bahwa di ruangan tersebut tidak ada yang memukul Terdakwa menyuruh supaya Terdakwa mengaku;
- Bahwa berita acara setelah jadi dibaca sendiri dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Imam Gozali;
- Bahwa Terdakwa awalnya saksi minta keterangan sebagai saksi pagi datang hingga gelar perkara sampai malam;
- Bahwa Penasehat Hukum bernama Imam Gozali datang pada saat Terdakwa diperiksa sebagai tersangka;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ada saksi Rudi yang dari pagi sampai malam menyaksikan pemeriksaan Terdakwa tapi kadang pergi datang tidak terus menerus berada di ruangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyebutkan nama Jabrik dan Bagus di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Bagus adalah temannya Jabrik, bahwa barang tersebut punya Jabrik dimana Bagus yang akan mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan dimana Terdakwa kenal dengan Jabrik dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa kenal dengan Jabrik di dalam LAPAS;
- Bahwa BAP tersebut dibaca sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa di dalam melakukan pemeriksaan Terdakwa tidak ada ancaman atau tekanan dan pemukulan;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan Terdakwa sebagai tersangka ada saksi, Terdakwa, Kanit (Rudi), dan ada juga Pak Kukuh, tidak ada orang lain;
- Bahwa Penasehat Hukum ditunjuk datang setelah selesai;
- Bahwa barang bukti dilakukan penimbangan pada waktu pagi yang menyaksikan penimbangan adalah OPNAL dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa 1. Yang bukan memeriksa Terdakwa adalah pak Kukuh, 2. Barang buktinya tidak dilakukan penimbangan di depan Terdakwa, 3. Pada waktu pemeriksaan, Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, 4. Terdakwa tidak dikasih makan hanya dikasih rokok 5. Di dalam ruangan hanya ada pak Dwi dan Pak Kukuh, 6. Setelah 2 minggu pemeriksaan, Imam Gozali baru menemui Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket/klip plastik isi kristal putih shabu masing-masing beratnya yaitu $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram, $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram, $\pm 0,49$ (nol koma empat sembilan) gram, $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;
- 1 (satu) bungkus plastik warna merah;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-02960/NNF/2023, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. For Nomor :06907/2023/NNF, tertanggal 11 April 2023 tersebut memberi kesimpulan di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti yang berupa dokumen elektronik yang mengandung suatu informasi elektronik, yaitu rekaman video CCTV, sehingga selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah rekaman video CCTV tersebut merupakan bukti elektronik yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar suatu informasi elektronik ataupun dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi syarat formil dan syarat materil dari bukti elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat formil adalah bukti tersebut harus otentik (identik dengan sumber utama data) dan memiliki integritas sebagai bukti (yaitu bukti haruslah terjamin tidak ada manipulasi data), sedangkan secara materil, bukti elektronik tersebut harus memenuhi prinsip *admissible*, yaitu sesuai peraturan perundang-undangan, *reliable*, yaitu proses penanganan bukti elektronik jelas dan tidak diragukan keabsahannya, serta *relevance*, yaitu bukti elektronik terkait dengan kejadian perkara, oleh karena itu penanganan bukti elektronik tersebut harus sesuai dan memenuhi 4 (empat) kriteria dasar penanganan bukti elektronik, yaitu terjaminnya integritas data, dilakukan oleh personel yang kompeten, telah dilakukan *audit trial* dan kepatuhan terhadap aturan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap syarat formil dari bukti elektronik terkait dengan *physical context* dan *logical context* dalam perkara ini, penanganan rekaman video CCTV tersebut tidak dilakukan dengan melalui proses identifikasi, koleksi, dan akuisisi oleh DEFR (*Digital Evidence First Responder*) atau seorang yang berkompeten di bidangnya, sehingga menurut Majelis Hakim, penanganan rekaman video CCTV tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip digital forensik, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rekaman video CCTV yang dimaksud tidak dapat digunakan sebagai bukti elektronik ataupun alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mengkualifisir hal-hal yang termuat dalam Pembelaan Penasihat Hukum, oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa pada pokoknya tentang:

- Bahwa kedudukan saksi-saksi adalah sebagai Polisi yang melakukan penangkapan dalam perkara ini, terlebih saksi HERI SETIAWAN dan HENDI WIDODO berkedudukan juga sebagai Penyidik Pembantu secara nyata mempunyai kepentingan dalam perkara ini berkaitan dengan jabatannya sehingga keterangannya sangat diragukan kejujuran dan obyektivitasnya, maka sudah seharusnya keterangan saksi-saksi tersebut dikesampingkan;
- Bahwa dihadapkannya saksi RUDI HARTONO dan DWI ARI NUGROHO di persidangan perkara ini sebagai saksi verbalisan sehubungan dengan BAP Terdakwa yang dibantah kebenaran isinya tersebut, mengingat keberadaan saksi RUDI HARTONO dan DWI ARI NUGROHO yang faktanya masing-masing berkedudukan sebagai Penyidik dan Penyidik Pembantu secara nyata juga mempunyai kepentingan dalam perkara ini sehingga tentu saja saksi-saksi verbalisan tersebut menerangkan jika pemeriksaan atas diri Terdakwa telah dilakukan sesuai prosedur tanpa ada paksaan/tekanan; karenanya itu keterangannya dimaksud sangat diragukan kejujuran dan obyektivitasnya, maka sudah seharusnya keterangan saksi-saksi verbalisan tersebut dikesampingkan;
- Bahwa terkait dengan keberadaan IMAM GHOZALI, S.H. yang ditunjuk oleh pihak kepolisian sebagai Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan nyata-nyata telah ditolak oleh Terdakwa ALAN GERI GANTARA sebagaimana Berita Acara Penolakan Untuk Didampingi Penasehat Hukum yang ditandatangani oleh Terdakwa ALAN GERI GANTARA

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 18.45 WIB (terlampir dalam berkas perkara), tetapi anehnya di dalam BAP Terdakwa tertanggal 27 Maret 2023 pukul 19.00 WIB tersebut sdr. IMAM GHOZALI, S.H. tetap membubuhkan tanda tangannya sebagai Penasehat Hukum Terdakwa;

- Bahwa adanya penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik dalam perkara ini dengan tanpa disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan maupun 2 (dua) orang saksi nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap poin-poin Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan diadakannya saksi di persidangan dari petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dalam perkara ini, terlebih saksi HERI SETIAWAN dan HENDI WIDODO berkedudukan juga sebagai Penyidik Pembantu, serta diadakannya saksi RUDI HARTONO dan DWI ARI NUGROHO di persidangan perkara ini sebagai saksi verbalisan, para saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai pendampingan Penasihat Hukum terhadap Terdakwa pada waktu dalam tahap penyidikan diketahui bahwa telah dilakukan penunjukan Penasihat Hukum atas nama Imam Ghozali, SH., oleh Penyidik berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor B/22/III/2023/Satresnarkoba, tanggal 27 Maret 2023, akan tetapi Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penolakan Untuk Didampingi Penasihat Hukum serta Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terkait dengan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa pada waktu dalam tahap penyidikan, berdasarkan keterangan Saksi RUDI HARTONO selaku Penyidik dan Saksi DWI ARI NUGROHO selaku Penyidik Pembantu yang memeriksa Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pemaksaan di dalam BAP dan BAP tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sendiri, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, berdasarkan Pasal 118 KUHAP, yang terpenting adalah adanya tanda tangan yang memberi keterangan yaitu Terdakwa tersebut di dalam berita acara pemeriksaan bukanlah tanda tangan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik, hal tersebut merupakan ranah praperadilan, sehingga terhadap poin-



poin Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 07.00 wib, petugas kepolisian anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota menangkap Terdakwa di warung barang rongsokan di Jl. MH Thamrin Kelurahan Kemas Kecamatan Kota Kediri, dimana Terdakwa kedapatan memiliki shabu yang dikemas dalam bungkus plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus rokok Marlboro dan bungkus plastik warna merah yang ditaruh di bawah meja warung dan diselipkan di belakang banner warung tersebut;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan penyitaan barang bukti antara lain 10 (sepuluh) paket/klip plastik isi kristal putih shabu masing-masing beratnya yaitu $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram, $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram, $\pm 0,49$ (nol koma empat sembilan) gram, $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, dan bungkus plastik warna merah untuk menyimpan shabu. Yang mana sewaktu ditangkap untuk 6 (enam) paket/klip plastik isi kristal putih shabu masing-masing beratnya yaitu $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram, $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram, $\pm 0,49$ (nol koma empat sembilan) gram yang dimasukkan dalam bungkus plastik warna merah ditaruh di bawah meja warung, sedangkan untuk 4 (empat) paket/klip plastik isi kristal putih shabu masing-masing beratnya yaitu $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro diselipkan di belakang banner warung milik Terdakwa di Jl. MH Thamrin Kelurahan Kemas Kecamatan Kota Kediri, tempat dimana Terdakwa ditangkap tersebut;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa shabu didapatkan Terdakwa dari sdr. JABRIK yang dikenal Terdakwa sewaktu sama-sama menjadi napi di Lapas Kediri tahun 2021 yang lalu, dan untuk shabu tersebut didapatkan dari sdr. JABRIK pada hari Minggu, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 2023, sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa dititipi 2 (dua) bungkus shabu yaitu dalam bungkus rokok Marlboro dan bungkus plastik warna merah, yang mana transaksi shabu tersebut dengan cara langsung sdr. JABRIK datang menemui Terdakwa di warung milik Terdakwa di Jl. MH Thamrin Kelurahan Kemasan Kecamatan Kota Kediri tersebut;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dititipkan oleh sdr. JABRIK kepada Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekira pukul 08.00 wib, yang nantinya ada suruhan dari sdr. JABRIK yaitu sdr. BAGUS untuk mengambil shabu tersebut, dimana jikalau barang sudah diambil nantinya Terdakwa mendapat imbalan/upah untuk penitipan shabu tersebut, kemudian shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di warung milik Terdakwa di Jl. MH Thamrin No.30 RT/RW 004/001 Kelurahan Kemasan Kecamatan Kota Kediri yang mana untuk shabu dalam bungkus plastik warna merah ditaruh di bawah meja warung, sedangkan untuk shabu dalam bungkus rokok Marlboro diselipkan di belakang banner warung;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-02960/NNF/2023, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. For Nomor : 06907/2023/NNF, tertanggal 11 April 2023 tersebut memberi kesimpulan di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama ALAN GERI GANTARA Bin LUKITO AGUNG HARIONO dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki wewenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum yang tertulis juga bertentangan dengan norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai dengan hak kekuasaan atas narkotika pada dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh narkotika di suatu tempat dan dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah narkotika berada dalam kekuasaan dirinya, tidak harus ia miliki, mungkin saja milik orang lain yang berada dalam kekuasaan dirinya yang ia dapat lakukan perbuatan terhadap narkotika tersebut menurut kehendak atau atas persetujuan atau permintaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah mengadakan narkotika baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan orang lain berada padanya sementara waktu, ditempatkan dalam suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam kekuasaannya baik untuk keperluan penggunaan sendiri maupun untuk orang lain ketika permintaan pada waktu lain;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi SUGENG RIYADI yang bersesuaian dengan keterangan Saksi HERI SETIAWAN, dan Saksi HENDI WIDODO, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 07.00 wib, petugas kepolisian anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota menangkap Terdakwa di warung barang rongsokan di Jl. MH Thamrin Kelurahan Kemas Kecamatan Kota Kediri, dimana Terdakwa kedapatan memiliki shabu yang dikemas dalam bungkus plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus rokok Marlboro dan bungkus plastik warna merah yang ditaruh di bawah meja warung dan diselipkan di belakang banner warung tersebut, bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan penyitaan barang bukti antara lain 10 (sepuluh) paket/klip plastik isi kristal putih shabu, yang mana sewaktu ditangkap untuk 6 (enam) paket/klip plastik isi kristal putih shabu masing-masing beratnya yaitu $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram, $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram, $\pm 0,49$ (nol koma empat sembilan) gram yang dimasukkan dalam bungkus plastik warna merah ditaruh di bawah meja warung, sedangkan untuk 4 (empat) paket/klip plastik isi kristal putih shabu masing-masing beratnya yaitu $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro diselipkan di belakang banner warung milik Terdakwa di Jl. MH Thamrin Kelurahan Kemas Kecamatan Kota Kediri, tempat dimana Terdakwa ditangkap tersebut, bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, bahwa dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa bahwa shabu didapatkan Terdakwa dari sdr. JABRIK yang dikenal Terdakwa sewaktu sama-sama menjadi napi di Lapas Kediri tahun 2021 yang lalu, dan untuk shabu tersebut didapatkan dari sdr. JABRIK pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa dititipi 2 (dua) bungkus shabu yaitu dalam bungkus rokok Marlboro dan bungkus plastik warna merah, yang mana transaksi shabu tersebut dengan cara langsung sdr. JABRIK datang menemui Terdakwa di warung milik Terdakwa di Jl. MH Thamrin Kelurahan Kemas Kecamatan Kota Kediri tersebut, bahwa dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut dititipkan oleh sdr. JABRIK kepada Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekira pukul 08.00 wib, yang nantinya ada suruhan dari sdr. JABRIK untuk mengambil shabu tersebut, dimana jika-lau barang sudah diambil nantinya Terdakwa mendapat

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan/upah untuk penitipan shabu tersebut, kemudian shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di warung milik Terdakwa di Jl. MH Thamrin No.30 RT/RW 004/001 Kelurahan Kemas Kecamatan Kota Kediri yang mana untuk shabu dalam bungkus plastik warna merah ditaruh di bawah meja warung, sedangkan untuk shabu dalam bungkus rokok Marlboro diselipkan di belakang banner warung;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-02960/NNF/2023, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. For Nomor :06907/2023/NNF, tertanggal 11 April 2023 tersebut memberi kesimpulan di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan diantaranya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 07.00 wib, petugas kepolisian anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota menangkap Terdakwa di warung barang rongsokan di Jl. MH Thamrin Kelurahan Kemas Kecamatan Kota Kediri, dimana Terdakwa kedapatan memiliki shabu yang dikemas dalam bungkus plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus rokok Marlboro dan bungkus plastik warna merah yang ditaruh di bawah meja warung dan diselipkan di belakang banner warung tersebut, bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan penyitaan barang bukti antara lain 10 (sepuluh) paket/klip plastik isi kristal putih shabu, yang mana sewaktu ditangkap untuk 6 (enam) paket/klip plastik isi kristal putih shabu masing-masing beratnya yaitu $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram, $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram, $\pm 0,49$ (nol koma empat sembilan) gram yang dimasukkan dalam bungkus plastik warna merah, Terdakwa taruh di bawah meja warung, sedangkan untuk 4 (empat) paket/klip plastik isi kristal putih shabu masing-masing beratnya yaitu $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro, Terdakwa selipkan di belakang banner warung milik Terdakwa di Jl. MH Thamrin Kelurahan Kemas Kecamatan Kota Kediri, tempat dimana Terdakwa ditangkap tersebut, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, bahwa shabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa oleh sdr Jabrik pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekira pukul 08.00 wib, dan rencana mau diambil sdr Bagus pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, yang nantinya Terdakwa juga disuruh menerima pembayaran shabu dari sdr Bagus, kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung Terdakwa di Jl. MH Thamrin No.30 RT/RW 004/001 Kelurahan Kemasan Kecamatan Kota Kediri yang mana untuk shabu dalam bungkus plastik warna merah, Terdakwa taruh di bawah meja warung, sedangkan untuk shabu dalam bungkus rokok Marlboro, Terdakwa selipkan di belakang banner warung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan diantaranya menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah memakai sabu atau menerima sabu dari orang lain, bahwa Terdakwa tidak kenal orang yang bernama Jabrik dan Bagus, bahwa barang berupa sabu-sabu yang ditemukan di warung rongsokan tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan dan di persidangan tersebut, Terdakwa beralasan bahwa Penyidik yang mengetik BAP berdasarkan cerita Terdakwa setelah itu Terdakwa tanda tangani tanpa dibaca, bahwa nama Jabrik dan Bagus bisa muncul di BAP karena Penyidik yang menyuruh Terdakwa menyebutkan nama tersebut, bahwa cara Penyidik menanyakan kepada Terdakwa dengan membentak-bentak tapi tidak memukul, bahwa Terdakwa disuruh mengarang cerita di BAP oleh Penyidik, bahwa Terdakwa yang menyebutkan nama Jabrik ke Penyidik karena Terdakwa disuruh mengarang oleh Penyidik dan pada waktu diperiksa, Terdakwa dimarah-marahin terus tetapi Terdakwa sudah bercerita apa adanya tetapi Terdakwa tetap disalahkan;

Menimbang, bahwa Saksi RUDI HARTONO selaku Penyidik dan Saksi DWI ARI NUGROHO selaku Penyidik Pembantu yang memeriksa Terdakwa pada pokoknya di persidangan menerangkan bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut tidak ada tekanan dan paksaan, bahwa BAP tersebut dibaca dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan Terdakwa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak disertai dengan alasan-alasan yang mendasar dan logis;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177 K/Kr/1965, yang menegaskan: "Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa I dan II di muka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa";

Menimbang, bahwa isi putusan Mahkamah Agung di atas mengandung kaidah bahwa keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan hakim sebagai "petunjuk" untuk menetapkan kesalahan Terdakwa;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan Terdakwa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak disertai dengan alasan-alasan yang mendasar dan logis sebagaimana di atas, maka keterangan Terdakwa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki 10 (sepuluh) paket/klip plastik isi kristal putih shabu, yang mana sewaktu ditangkap untuk 6 (enam) paket/klip plastik isi kristal putih shabu masing-masing beratnya yaitu $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram, $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram, $\pm 0,49$ (nol koma empat sembilan) gram yang dimasukkan dalam bungkus plastik warna merah, Terdakwa taruh di bawah meja warung, sedangkan untuk 4 (empat) paket/klip plastik isi kristal putih shabu masing-masing beratnya yaitu $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro, Terdakwa selipkan di belakang banner warung milik Terdakwa di Jl. MH Thamrin Kelurahan Kemasan Kecamatan Kota Kediri, tempat dimana Terdakwa ditangkap, bahwa shabu tersebut ditiptkan kepada Terdakwa oleh sdr Jabrik pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekira pukul 08.00 wib, dan rencana mau diambil sdr Bagus pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, yang nantinya Terdakwa juga disuruh menerima pembayaran shabu dari sdr Bagus;

Menimbang, bahwa saksi yang meringankan yaitu Saksi YUDIANTO, Saksi ANANG ALFIAN, dan Saksi HERU TRI WIBOWO pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Maret 2023 dimana Terdakwa ditangkap oleh kepolisian, bahwa para saksi tidak mengetahui polisi melakukan penggeledahan di dalam warung barang rongsoan, dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu dengan cara-cara sebagaimana diuraikan di atas adalah termasuk perbuatan melawan hukum, bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa tersebut, oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana pertimbangan di atas serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa juga dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) paket/klip plastik isi kristal putih shabu masing-masing beratnya yaitu $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram, $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram, $\pm 0,49$ (nol koma empat sembilan) gram, $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;
- 1 (satu) bungkus plastik warna merah;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALAN GERI GANTARA Bin LUKITO AGUNG HARIONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket/klip plastik isi kristal putih shabu masing-masing beratnya yaitu $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram, $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram, $\pm 0,49$ (nol koma empat sembilan) gram, $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly Rita, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ichwan Kabalmay, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sherly Rita, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)